



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak



1. Nama : PROF. DR. H. Susilo Bambang
Yudhoyono

NIK : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Demokrat

2. Nama : Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H.,
M.H., ACCS

NIK : [REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANDRI SUDARSO, S.H.,M.H., UTOMO KARIM, S.H.,M.H., dan ANDI NURPATI sesuai dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Berita Acara Nomor. 154/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----

Terhadap



Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima belas Agustus tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan telah diregister pada tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Berita Acara Nomor: 154/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, terkait Berita Acara dan Surat Keputusan *a quo* Pemohon pada pokoknya keberatan bahwa nama-nama dan alasan masing-masing yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Termohon, yaitu:

- a. TIARLINA PANJAITAN, Amd; dengan alasan belum menyerahkan asli Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- b. MARCOS LAHIRAN, S. Sos; dengan alasan belum menyerahkan Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa; dan
- c. ANDI ACHMAD MUNASZAR MULIA; dengan alasan belum menyerahkan legalisir dengan tanda-tangan basah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Nasional Mataram di Mataram Kabupaten Lombok Barat.



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 154/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 18.30 WIB;-----

Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPR RI berupa berkas Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama TIARLINA PANJAITAN, AMd, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Nomor Urut 10;
2. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPR RI berupa berkas asli Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama MARCOS LAHIRAN, S. Sos, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I Nomor Urut 05;
3. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPR RI berupa berkas legalisir dengan tanda-tangan basah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Nasional Mataram di Mataram Kabupaten Lombok Barat atas nama ANDI ACHMAD MUNASZAR MULIA Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Nomor Urut 05;
4. Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 melalui tim *helpdesk* KPU RI paling lama hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Sekretaris Mediasi,

ttd

Muhammad Zarwan

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)